



pk 2

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	02 APR 2008
Inventarisasi	: 3799 / FH / Hd. 04 / 2008
Klasifikasi	: B 345 Dng 07
Subyek	: Criminal law - Corruption

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	--

PENULISAN HUKUM

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN PEJABAT ATAU KEPALA DAERAH
(BUPATI) SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF DAERAH**



Disusun oleh :

CHRISTOFORUS ONGGO TRI D

NPM : 01 05 07644
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN PEJABAT ATAU KEPALA DAERAH
(BUPATI) SEBAGAI BADAN EKSEKUTIF DAERAH**

Diajukan Oleh :

CHRISTOFORUS ONGGO TRI D

NPM : 01 05 07644
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 25 April 2007

Dosen Pembimbing



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Mei 2007
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala cinta kasih serta rahmatnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis memilih judul “ **Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat Atau Kepala Daerah (BUPATI) Sebagai Badan Eksekutif Daerah** “, semoga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi siapapun yang tertarik dengan tema ini, khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum dalam mengkaji setiap persoalan – persoalan yuridis terkait dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus dalam hukum pidana di Indonesia

Penulis akui bahwa kemampuan penulis yang terbatas hanya membuahkan penulisan yang sederhana ini dan semoga akan banyak penulis – penulis lain yang menyempunakannya. Penulis akui andil para pendidik di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta sangat besar sehingga penulisan ini dapat diselesaikan, kekurangan yang ada semata – mata ketidak mampuan penulis menuangkan ide – ide, buah pikir mereka kedalam penulisan skripsi ini, maka kritik serta saran sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, penulis kepada :

1. Bapak P. Prasetyo Sidi Poernomo, S.H, M.S, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan kesabaran dan berbagai ilmu kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak B, Hestu Cipto Handoyo, S.H, M. Hum, selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta staf dan Karyawan yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi

3. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang yang tak ternilai dengan kata – kata.
4. Yang terkasih Ria Yuliana yang telah banyak membantu, menemani, serta memberi dukungan selama perjalanan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Sahabat – sahabat penulis yang telah mendukung secara moril dalam penyelesaian skripsi/penulisan hukum ini : Argo Ady Pramudyo S.H, Hayu Bijaksana S.H, Endras Suharyanto S.H, Bagus S.H, Eris, Muhamad Nur Fajar, Tri Laksono, Mas Wagito S.T, Leonardo Ginting Suryo, Terima kasih atas sumbang saran serta kebaikan – kebaikannya.
6. Sahabat penulis Aprias Munik S.H, yang telah memberikan masukan serta kesabaran akan meminjamkan bukunya, Thank Bro.
7. Terima kasih untuk Mas Bimo Aji Naresworo yang telah membantu menerjemahkan kalimat abstrak kedalam bahasa inggris, dengan upah semangkok mie ayam.
8. Terima kasih untuk keluarga Apul Sijabat yang telah banyak memberikan dukungan, Terima Kasih.
9. Teman – Teman Intern dan Staff USAID di CHF (*Community Habitat Finance*) office, atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada penulis untuk dapat tetap menyusun skripsi/penulisan hukum ini, Rochmad Juari S.E (Mat bajal), Ari Wibowo S.T, Robert Manahan S.T, Waka S.T, Gery Ssos, Sigit, Fai, Dati Devi, Mas gogon, Mas windu S.T, Mbak Lala, Juned, Andri Wilsom S.T, Argo S.H, tetap berjuang selalu demi kemanusiaan.
10. Teman – teman wartel gloria Nita, elok, atin, yang telah memberikan semangat.

Pada akhirnya penulis memohon kepada Tuhan yang maha pengasih, semoga engkau selalu mendampingi, menjagaku dalam perjalanan hidup agar lebih kuat dan terhindar dari kesombongan yang telah menjauhkan hati dari kasih yang engkau ajarkan, Amin.

Yogyakarta, 25 April 2007

Onggo Tri Dewantoro




ABSTRACT

Corruption is defined as a deviant behavior from the formal ethical procedures which concerns on somebody's action in the position of public authority which is caused by the motive of personal consideration, such as richness, power, and states.

Based on the consideration of the article 2 paragraph (1) Law Number 31, 1999 as has been modified by the Law Number 20 , 2001 junction article 55 paragraph (1) article 1 of Civil Code junction article 64 of Civil Code, corruption is an action which violates the law by thee purpose to enrich personal life/other person (individual or collectively) which could bring any detriment to the state financial/economy.

An authority tends to be misused, where more the authority is held, thus tend to be misused. The life consumptive life style, inconsistent legal upholding, authority misusing or power, the failure of religious and ethical education is an important part of a Regent as the highly esteemed institution, which is perceived as the model of the people has opportunity to conduct the criminal action of corruption. Upholding of justice will eliminate the corruption, and also the implementation of Governmental Regulation Number 105 , 2000 on the Management and Liability of Regional Financial is very important initiated from the level of Regent to its apparatuses, in order to create the prosperous and justice society.

Keywords: The perfections of human resources management, the increasing of civil servant's salary, and the consistent legislation.



MOTTO

Kasih itu sabar

Kasih itu murah hati

ia tidak cemburu.

Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong

Ia tidak melakukan

yang tidak sopan

dan tidak mencari

Keuntungan diri sendiri

KASIH

Ia tidak pemaarah dan

tidak menyimpan

Kesalahan orang lain

ia tidak bersukacita

Karena ketidakadilan

tetapi karena kebenaran

Ia menutupi segala sesuatu

mengharapkan segala sesuatu

Sabar menanggung segala sesuatu

KUPERSEMBAHKAN KEPADA

1. Yang terhormat kedua orang tua saya Bapak Yohanes Suparjiman dan Ibu Tercinta Ibu Suharini yang senantiasa memanjatkan doa untuk keberhasilanku.
2. Yang terkasih Ria Yuliana yang telah banyak membantu, menemani, serta memberi dukungan selama perjalanan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Kedua saudara saya yang selalu mendukung, membantu, keberhasilan saya.
4. Almamater Tercinta.

DAFTAR ISI

1. Halaman Judul	i
2. Halaman Pengesahaan Dosen Pembimbing	ii
3. Halaman Pengesahaan Tim Penguji	iii
4. Kata Pengantar	iv
5. Abstract	vii
6. Motto	viii
7. Halaman Persembahan	ix
8. Daftar Isi	x
9. Surat Pernyataan Keaslian	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Paradigma Kejahatan Beserta Sebab Terjadinya Kejahatan	
1. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan.....	10
2. Paradigma Tentang Kejahatan.....	16

3. Sebab sebab terjadinya kejahatan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Kriminologi	
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Tinjauan Umum Kriminologi.....	34
3. Pandangan Kriminologi Baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat.....	36
C. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bupati Dengan Tersangka Totok Ary Prabowo Serta Upaya upaya Yang Ditempuh Agar Kepala Daerah Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi	
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Totok Ary Prabowo.....	38
3. Sudut Pandang Kriminologi Terhadap Kepala Daerah Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	53
4. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Agar Kepala Daerah Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi.....	70
BAB.III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasidari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2007

Yang Menyatakan,

Onggo Tri Dewantoro